



PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 188.45 - 169 - 2023

TENTANG PEMBERIAN MASA PERSIAPAN PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KOTA SOLOK

WALIKOTA SOLOK,


- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan tanggal 25 Januari 2023 dari Sdri. AFRIDA, A.Md. Kep NIP. 196604141988112002, yang bersangkutan mengajukan permohonan masa persiapan pensiun;
- b. Bahwa berdasarkan permohonan dan bukti- bukti/ keterangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019, yang bersangkutan memenuhi syarat untuk diberikan Masa Persiapan Pensiun;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Pemberian Masa Persiapan Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 20222 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana beberapa kali telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Masa Persiapan Pensiun selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 1 bulan Mei tahun 2023 sampai dengan tanggal 30 bulan April tahun 2024 kepada Pegawai Negeri Sipil :
- Nama : **AFRIDA, A.Md. Kep**
NIP : 196604141988112002
Pangkat/Gol.ruang/TMT : Penata Tk.I (III/d) / 01 Oktober 2014
Unit Kerja : Puskesmas Tanah Garam Kota Solok
- Dan membebaskan dari Jabatan Perawat Penyelia pada Puskesmas Tanah Garam Kota Solok terhitung pada akhir bulan April tahun 2023.
- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU diberikan hak- hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 15 Februari 2023

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru;
2. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Padang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok.



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 20084 Fax. (0755) 324165
S O L O K

Solok, 9 Februari 2022

Nomor : 800/046/BKPSDM-2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

- Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : Bapak Sekretaris Daerah dan Bapak Wakil Walikota Solok
- Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Solok.
- Tentang : Pembebasan Tugas Sebagai Masa Persiapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Solok an. **AFRIDA, A.Md. Kep**
- Catatan : 1. Keputusan ini bertujuan untuk membebastugaskan sebagai masa persiapan pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Solok.
2. Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut tetap diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tunjangan jabatan, dan setelah masa persiapan pensiun berakhir, yang bersangkutan akan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mendapat hak pensiun.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2023 s/d 30 April 2024 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
- Lampiran : 4 (empat) berkas
- Untuk mohon tanda tangan atas : Pembebasan Tugas Sebagai Masa Persiapan Pensiun Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Solok an. **AFRIDA, A.Md. Kep**

DISPOSISI PIMPINAN

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**



BITEL, SH, MM

S NIP. 196805151989011002